

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Telp./Fax (021) 2808 8811
BEKASI

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BEKASI**

NOMOR: 100.2.2.3/48/BPBD.Set

TENTANG

TIM PENYUSUN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BEKASI**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BEKASI**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 berdasarkan sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 melalui Keputusan Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana

telah diubah tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja serta rincian tugas jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 60 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Seri D).
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 32).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 100.2.2.3/1682/BPBD.Set perilhal Rapat Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Kota Bekasi tanggal 15 Desember 2025.

Memutuskan

- Menetapkan :
Kesatu : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.
- Kedua : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai Tugas:
1. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Individu dan Pelaporan Kinerja;
 2. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Individu dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
 4. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasikan pengukuran dan penilaian kinerja;
 5. mengumpulkan dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. melaporkan dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 15 Januari 2026

Plt. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bekasi



IMAN SETIA GUNAWAN

Tembusan:

- Yth. 1. Walikota Bekasi
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
3. Inspektorat Kota Bekasi